

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

Nomor : **420/2701**-Dis-P & K

Tentang

Ijin Pendirian SMP DIAN HARAPAN

Jl. Mentawai No. 201 Lippo Karawaci Utara
Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang
Yayasan Pelita Harapan Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2004/2005

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pelita Harapan Tangerang Nomor : 054/DP/YPPH-SDH/IX/2004, tanggal 24 September 2004
- Menimbang** :
- a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
 - b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
 - c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Pelita Harapan Tangerang ; telah berupaya mendirikan SMP DIAN HARAPAN Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;
 - d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;
 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 tahun 1990 ;
 - b. Nomor 29 tahun 1990 ;
 - c. Nomor 38 tahun 1992 ;
 - d. Nomor 29 tahun 1992 ;
 - e. Nomor 25 tahun 1999 ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
 - b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
 6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
 7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 016/TPP.X/2004, tanggal 8 Oktober 2004
2. Akta Notaris Yayasan Pelita Harapan Tangerang ; Nomor 5, tanggal 3 Juni 2002

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian SMP DIAN HARAPAN Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2004/2005
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 26 OKTOBER 2004

KEPALA DINAS P D A N K
KOTA TANGERANG

Drs. ZAENUDDIN, MM

Pembina
NIP. 130639890

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;